

# ARTIKEL RJ-TIPIKOR

*by* revianyramdhani@gmail.com 1

---

**Submission date:** 18-Nov-2022 09:52PM (UTC+0300)

**Submission ID:** 1950005418

**File name:** Artikel\_Restorasi\_Justice\_bagi\_Pelaku\_Tindak\_Korupsi\_4.rtf (119.99K)

**Word count:** 2900

**Character count:** 19543

# Restorative Justice bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Adi Nur Aziz, S.H., M.H<sup>1</sup>, Khamdan Safiudin<sup>2</sup>, Reviandy Azhar Ramdhani<sup>3</sup>, Qatrunnada Rania Hadad<sup>3</sup>  
FPP – Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn)  
Universitas PGRI Wiranegara

## 1 ABSTRAK

Maraknya tindak pidana korupsi dan kriminal, terutama yang dilakukan oleh aparat pemerintah, semakin menimbulkan prasangka negatif di masyarakat. Tuntutan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi di Indonesia tampaknya semakin meningkat belakangan ini, terutama dengan maraknya tuduhan korupsi, tindakan keji, pemerasan dan penyalahgunaan kekuasaan bagi beberapa aparat penegak hukum. bahwa hanya cara-cara represif yang dapat mengalahkan korupsi. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dewasa ini membuka jalan bagi terjadinya korupsi berskala besar, sistemik dan terstruktur di berbagai bidang kehidupan, termasuk lembaga negara, forum pemerintahan, dan forum pemerintahan. Di bidang keuangan dan banyak bidang kehidupan sipil lainnya. Teka-teki dari kajian akademis ini adalah, "Mengapa penyelesaian kasus korupsi di Indonesia saat ini tidak menggunakan keadilan restoratif?" Kebijakan anti korupsi ditempuh melalui kebijakan sistem yang komprehensif yang bertujuan untuk mengintegrasikan kebijakan pengembangan sistem yang komprehensif dan kebijakan anti kejahatan. Pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kebijakan sistem yang komprehensif yang bertujuan untuk mengintegrasikan strategi pencegahan kejahatan dengan strategi pengembangan sistem yang komprehensif. Upaya antikorupsi represif dan preventif, terpadu dan sistemik bersifat sinergis, karena hanya upaya represif yang ditujukan untuk mengatasi ciri dan aspek korupsi yang belum teruji efektifitasnya.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Korupsi, Restorative Justice**

## 1 ABSTRACT

The rise of criminal acts of corruption, which are mainly committed by government officials, is increasing so that the impact of corruption develops in society. The Indonesian government has received a lot of prejudice and calls in recent times to be serious in fighting corruption. Especially with the news that many law enforcement officers have committed corruption, heinous acts, extortion and power. Some still believe that only repressive means can defeat corruption. Today's social, economic, and political conditions pave the way for massive, systematic, and structured corruption in various fields of life, including state institutions, government forums, and government forums. In finance and many other areas of civic life. The puzzle of this academic study is, "Why is the resolution of corruption cases in Indonesia not currently using restorative justice?" Anti-corruption is achieved through a comprehensive and systematic policy that aims to integrate anti-crime policies and comprehensive system development policies. Eradication of criminal acts of corruption is carried out through a comprehensive

system policy that aims to integrate crime prevention strategies with a comprehensive system development strategy. Anti-corruption efforts are repressive and preventive, integrated and synergistic in nature, because only repressive efforts are aimed at overcoming the characteristics and aspects of corruption whose effectiveness has not been tested.

**Keywords: Crime, Corruption, Restorative Justice**

## I. PENDAHULUAN

Pemberantasan korupsi sudah dicapai, walaupun dengan metode yang berbeda, di bermacam negeri yang terdapat di dunia dimana fondasi bawah perjuangan buat mengamankan serta melestarikan peninggalan nasional sudah dicabut. Oleh sebab itu, undang- undang antikorupsi wajib dirancang buat memfasilitasi upaya antikorupsi yang sistematis serta komprehensif buat menggapai tujuan tersebut. Buat menggapai tujuan tersebut, baik dari segi filosofi yang digunakan ataupun teori yang diterapkan, kita butuh membuat standar buat melenyapkan korupsi serta membangun standar yang kokoh serta relevan.

Sebagaimana tercermin dalam Undang- Undang No 31 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang- Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta Undang- Undang No 15 Tahun 2002 yang diganti dengan Undang- Undang No 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Duit, standar anti korupsi di Indonesia dikala ini berlaku tidak secara sistematis mencerminkan prinsip- prinsip antikorupsi yang objektif, ialah pemberantasan korupsi. proteksi negeri Properti yang dikembalikan dari negeri diambil oleh penjahat. Kejahatan korupsi. Undang- undang antikorupsi di Indonesia masih menjajaki model peradilan pidana dalam menghukum pelakon tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, hukuman untuk koruptor tidak mempunyai tujuan lain tidak hanya balas dendam. (No & Ahzar, 2022)

Maraknya tindak pidana korupsi, paling utama oleh pejabat pemerintah, terus menyulut stigma publik terhadap korupsi. Arti dari maksim Culpe poenacpar esto jauh dari esensi reformasi peradilan, yang mewajibkan penegakan hukum buat kembali ke tujuan hukum, yang paling utama diperuntukan buat keadilan serta kesejahteraan seluruh orang. Pemerintah Indonesia nyatanya baru- baru ini menemukan tekanan yang bertambah buat sungguh- sungguh memerangi korupsi, dengan tersebar luasnya laporan tentang sebagian aparat penegak hukum yang diprediksi melaksanakan aksi yang sangat keji. Terlepas dari siapa yang benar ataupun salah, jelas kalau topik pemberantasan korupsi terus menjadi banyak timbul di pesan berita cetak serta online.

Sebaliknya keadilan restoratif, bagi sebagian pakar semacam Dignan, sudah melaporkan kalau“ keadilan restoratif merupakan kerangka kerja baru buat menanggulangi kesalahan serta konflik yang dengan kilat mendapatkan penerimaan serta sokongan dari para handal di bidang pembelajaran, hukum, pekerjaan sosial serta dewan dan kelompok warga, menimbulkan kerugian serta konflik, dengan fokus pada yang rentan, yang dirugikan serta mereka yang terserang akibat warga." (DR. M. Hatta Ali, S.H., 2022)

Bagi Mark Umbreit," keadilan restoratif menawarkan kerangka kerja yang sangat berbeda buat menguasai serta menjawab kejahatan. Kejahatan dikira merugikan orang serta warga, bukan cuma pelanggaran abstrak hukum terhadap

negeri. Perihal ini sangat dipengaruhi langsung oleh korban kejahatan, sehingga anggota warga serta pelakon didorong buat berfungsi aktif dalam prgores peradilan. Alih- alih berfokus pada menghukum pelakon semacam saat ini, kompensasi raga serta mental atas kehancuran yang diakibatkan oleh kejahatan jauh lebih berarti”.

Bagi Braithwaite,“ Dari perspektif( prosedural), keadilan restoratif ialah sebilah progres yang menyatukan totalitas pihak yang terserang akibat kerugian. Serangkaian pertemuan pemangku kepentingan diadakan buat mangulas gimana pemulihan keadilan di Indonesia dipengaruhi oleh peristiwa yang sudah terjalin. korban serta menggapai konvensi tentang apa yang wajib dicoba buat membetulkan kesalahan korban. Argumennya merupakan keadilan restoratif merupakan tentang mengobati korban daripada menyakiti mereka”.

Bagi Howard Zehr, lewat lensa keadilan restoratif,“ Kejahatan merupakan pelanggaran terhadap orang serta ikatan. Dengan menghasilkan kewajiban buat memperbaikinya. Keadilan mengaitkan korban, agresor, serta komunitas ataupun warga dalam mencari pemecahan yang kondusif buat pemulihan. konsiliasi serta jaminan”. (Siregar et al., 2022)

Oleh karena itu, penulis ingin mendalami hukum keadilan restoratif apabila diterapkan kepada pelaku tindak pidana korupsi akan jadi seperti apa dan bagaimana. Penelitian ini akan dikembangkan berdasarkan kajian pustaka dari berbagai literatur.

## II. METODE PENELITIAN

Artikel dengan judul Restorasi Justice bagi Tindak Pidana Korupsi merupakan artikel bertemakan Artikel Hukum yang dimana artikel ini menerapkan metode deskriptif kualitatif serta dengan menerapkan metode kajian literatur atau yang sering disebut dengan studi pustaka.

Penelitian dalam membuat artikel ini dilakukan dengan studi banding dengan cara melihat berbagai macam referensi artikel-artikel serta bahan kajian literatur lainnya yang signifikan dan memiliki hubungan keterkaitan dengan tema artikel yang kita angkat, yang tentunya kami juga melakukan tindakan parafrase (perubahan kata) agar tidak terdeteksi plagiarisme.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **1. Tujuan Program Keadilan Restoratif dan Jika diterapkan kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi**

#### **a.) Mendorong pengambilan tanggung jawab oleh semua pihak yang terlibat, terutama oleh para pelanggar**

Proses pemulihan bertujuan untuk memudahkan pelaku mempertanggung jawabkan perilakunya dan konsekuensinya. Proses pemulihan bukan sekadar penilaian pelanggaran hukum tetapi juga upaya untuk menentukan tanggung jawab atas konflik dan konsekuensinya (Menkel-Meadow, 2007). Secara aktif mengakui dan menerima tanggung jawab pribadi atas kejahatan dan konsekuensinya, daripada hanya dosa pasif yang dipaksakan oleh orang lain, sangat dianjurkan. Orang lain yang berperan dalam pelanggaran atau keadaan yang menyebabkan pelanggaran juga didorong untuk bertanggung jawab atas peran mereka dalam insiden tersebut. Hal ini berdampak pada perluasan proses di

luar insiden spesifik, korban dan pelaku. Bagaimana pertanggungjawaban ini akan mengarah pada tindakan, terutama permintaan maaf dan kompensasi, ditentukan oleh proses itu sendiri dan bukan oleh penerapan aturan hukum secara otomatis. Paling-paling, proses ini dapat mengakibatkan pelaku tidak hanya menerima tanggung jawab, tetapi juga mengalami transisi kognitif dan emosional serta memperkuat hubungan dengan masyarakat dan, tergantung pada keadaan, dengan korban dan keluarganya. Jika hal ini berlaku bagi para pelaku korupsi, maka konsekuensi bagi para koruptornya adalah tanggung jawab penuh negara, penguasa dan instansi yang terkena dampaknya, terutama bagaimana korupsi itu lahir di tingkat kognitif dan afektif negara. Untuk mengarah pada tindakan dan memulihkan martabat dan martabat. dan martabat mereka di hadapan masyarakat.

**b.) Memperbaiki hubungan yang rusak akibat kejahatan, sebagian dengan mencapai konsesus tentang cara terbaik untuk menanggapinya.**

Bahkan sering dikatakan bahwa pencegahan tidak hanya berfokus pada kejahatan tetapi juga pada hubungan yang telah rusak atau dirugikan. Membentengi komunitas terkadang dapat mencegah kerusakan lebih lanjut (DR. M. Hatta Ali, S.H., 2022). Ciri utama keadilan restoratif adalah bahwa respons terhadap pelanggaran tidak hanya berfokus pada pelaku dan pelaku. perdamaian, resolusi Penyelesaian perselisihan dan pemulihan Hubungan tersebut dipandang sebagai cara utama untuk mencapai keadilan dan membantu korban dan pelaku, serta masyarakat. Ini juga dapat membantu mengidentifikasi penyebab kejahatan dan mengembangkan strategi pencegahan kejahatan. Maksudnya komunitas disini adalah rakyat atau masyarakat sekaligus negara dan instansi pemerintah yang dirugikan oleh pelaku koruptor. Pelaku koruptur tentu akan memberikan dampak yang buruk terhadap hubungan kepercayaan negara atau instansi pemerintahan terhadap pelaku. Termasuk masyarakatpun juga akan menanggapi hal serupa kepada pelaku, sehingga membuat keretakan dan stigma yang dapat merusak tatanan komunitas dalam hal ini negara.

Model keadilan restoratif dapat mendukung proses di mana pandangan dan kepentingan korban diperhatikan yang dalam hal ini korban adalah komunitas dalam hal ini pengandaian sebuah negara (terdiri dari rakyat dan instansi pemerintah yang dirugikan). Mereka dapat berpartisipasi dan diperlakukan secara adil dan hormat serta memiliki akses terhadap pemulihan dan manfaat hukum. Dengan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, para korban dapat mempengaruhi apa yang akan menjadi hasil yang dapat diterima untuk proses tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya.

**c.) Mengidentifikasi hasil Restoratif dan berwawasan ke depan.**

Daripada menekankan aturan yang telah dilanggar dan hukuman yang harus dijatuhkan, pendekatan restoratif fokus utamanya yaitu pada individu yang terkena dampak yang bersifat merugikan. Proses keadilan restoratif tidak serta merta mengecualikan semua bentuk hukuman (misalnya, denda, penangkapan, masa percobaan), namun tetap fokus pada hasil yang kuat dan berwawasan ke depan. (Herman et al., 2022). Hasil restoratif yang dicari adalah untuk memperbaiki sebanyak mungkin kerusakan disebabkan oleh kejahatan dengan

memberikan kesempatan kepada penjahat untuk melakukannya melakukan reparasi yang berarti. Keadilan restoratif berbasis hubungan dan mencari hasil yang memuaskan banyak pemangku kepentingan. Jika hal ini berlaku bagi pelaku korupsi, maka hukuman yang diterapkan tidak termasuk denda, penahanan, masa percobaan namun lebih terintegrasi pada upaya perbaikan sejauh mungkin dari kerugian yang disebabkan oleh tindakan korupsi para pelaku yang bersangkutan dengan melakukan respirasi berarti. Sehingga esensi keadilan restoratif dapat mengusahakan hasil maksimal dan memuaskan terhadap para pemangku kepentingan khususnya korban yang dalam hal ini instansi pemerintah yang dikorupsi ataupun masyarakat yang terdampak.

## **2. Pemedanaan Pelaku Korupsi dalam Perspektif Restoratif Justice**

Kegagalan Model Perburuan Upaya pemberantasan kejahatan melalui penggunaan lembaga peradilan pidana dan hukuman fisik terhadap pelaku kejahatan dianggap setua fondasi sistem peradilan pidana peradaban manusia, tetapi merupakan cara yang paling klasik (Erick et al., 2022). Dalam konteks filosofis, kejahatan dan pemedanaan bahkan disebut "filosofi lama manajemen kejahatan". proses. . Ini dianggap kejam dan tidak relevan menurut standar saat ini. Bahkan Smith dan Hogan menyebutnya sebagai "peninggalan barbarisme." Pembalasan pidana terjadi karena hukum pidana itu sendiri dibangun di atas determinisme. Determinisme memperlakukan orang pada dasarnya memiliki kehendak bebas untuk bertindak. Kehendak bebas adalah dasar dari kegiatan kriminal. Dengan demikian, pandangan transtemporal menyatakan bahwa kehendak bebas manusia harus diganjar dengan hukuman.

Dengan berkembangnya kehidupan serta peradaban manusia, nyatanya pemakaian sanksi pidana perampasan kemerdekaan manusia lebih banyak segi negatifnya daripada segi positifnya. Kelemahan yang lain merupakan penegakan hukum serta anggaran pemerintah yang sangat jarang buat fokus pada melaksanakan kejahatan daripada menuntaskan kejahatan yang dicoba. Dalam banyak permasalahan kriminal, kehancuran ataupun konsekuensi negatif yang diakibatkan oleh kejahatan lebih berarti daripada kompensasi daripada perampasan kebebasan. Filsafat serta teori nyatanya tidak lagi sejalan dengan tujuan utama Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ialah penekanannya pada mempertahankan focal point. dituduh. Bangsa. properti ataupun properti. Kepentingan legal yang butuh dilindungi merupakan keuangan negeri. Sehabis itu, banyak permasalahan suap yang memakai dana publik dalam jumlah besar terungkap. Apalagi, kedatangan mereka dalam sistem kriminal melemahkan jiwa aparat penegak hukum, sehingga merangsang kegiatan kriminal lebih lanjut. Narapidana korupsi apalagi sudah memakai duit hasil korupsi buat menyuap narapidana ke lembaga- lembaga elegan. Tidak hanya itu, pelakon tindak pidana korupsi kerap kali merupakan industri daripada orang. Dalam konteks ini, model indeterminisme serta keadilan kritis dalam menanggulangi korupsi korporasi jelas tidak pas. Apalagi, sebagian hambatan dalam upaya melindungi keuangan pemerintah dikorupsi oleh korporasi. kriminalisasi korporasi. Pelakon korupsi tidak lagi selaras secara hukum, struktural, serta kultural dengan konsep keadilan.

### 3. Implementasi Restoratif Justice dalam Pemberantasan Korupsi

Setelah dijabarkan bahwasannya rancangan-konsep restorative justice untuk menghukum Pelaku tindak pidana korupsi tidak menghapuskan sanksi pidana seluruhnya, melainkan lebih mengutamakan penerapan sanksi yang lebih keras dan memperkuat upaya perbaikan setelah tindak pidana dilakukan. Penulis mengajukan dua model penerapan keadilan restoratif dalam mengkriminalisasi undang-undang antikorupsi di Indonesia. Ini dijelaskan di bawah ini. Dengan UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan UU Nomor. 20 Tahun 2001 tentang pemberlakuan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Korupsi adalah kejahatan yang menimbulkan kerugian besar bagi keuangan dan perekonomian nasional serta menghambat pembangunan nasional, pembangunan nasional, dan kelangsungan hidup di tingkat nasional sangatlah efisien. Selain itu, ketentuan Undang-Undang Keseimbangan mengatur kalau tindak pidana korupsi diperlakukan selaku pelanggaran terhadap hak ekonomi serta sosial warga, sehingga korupsi dikira selaku tindak pidana. Aku wajib membayar suap. dengan metode yang tidak biasa. Dampaknya, pengenaan denda serta penalti merupakan bagian dari upaya pemerintah buat memulihkan kerugian keuangannya. Sementara itu, seluruh undang- undang antikorupsi yang terdapat di Indonesia membagikan kompensasi finansial kepada pelanggar.

Dalam Pasal 3 Tahun 1971 KUHP No. 3 mengatur tentang penggantian komponen dan jumlah penggantian suku cadang paling banyak sama dengan jumlah komponen yang rusak. Namun, kelemahan undang-undang tersebut adalah tidak ditentukannya waktu ganti rugi dan bentuk hukuman bagi mereka yang tidak membayar ganti rugi. Undang-undang lebih lanjut merusak tanggung jawab atas kerusakan. Klarifikasi undang-undang menyatakan bahwa jika Anda tidak dapat membayar atas nama Anda, ketentuan mengenai pembayaran denda akan berlaku. Demikian pula UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 juga mengatur mengenai ganti rugi. Pasal 18(1)(b) menetapkan kalau orang yang melaksanakan tindak pidana korupsi bisa dihukum bonus dengan membayar duit pengganti harta barang yang diperoleh dari tindak pidana tersebut. korupsi. Terdapat sebagian kemajuan dalam undang- undang ini serta altcoin lebih diatur. Maksudnya, bila pembayaran tidak dicoba dalam waktu satu bulan, pelakon hendak dimasukkan ke dalam penjara serta dieksekusi lekas.

Pidana atau pidana penjara ditentukan dengan putusan hakim dan lamanya tidak boleh melebihi pidana pokok untuk pelanggaran pokok. Namun, konsep keadilan restoratif belum sepenuhnya diterapkan pada rekonsiliasi. Karena undang-undang tidak mengatakan demikian. Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam UU Nomor. 31 Tahun 1999 serta UU Nomor. 20 Tahun 2001 menetapkan jangka waktu pembayaran vonis sepanjang satu bulan. Vonis majelis hukum memiliki dampak permanen res judicata, serta bila terpidana tidak memiliki harta yang lumayan buat membayar ubah rugi, dipidana dengan pidana penjara hingga dengan pidana pokok. Kriteria ini sekali lagi menampilkan kalau ubah rugi negeri ialah delik sekunder, bukan delik primer. Terlebih bila narapidana tidak sanggup membayar, bila negeri dirugikan, solusinya merupakan memenjarakan narapidana saat sebelum mereka menempuh hukuman pokok. Konsep pendekatan keadilan restoratif wajib diperhatikan secara seksama supaya kerugian negeri dikira selaku kejahatan besar. (Nurman, 2022). Sebab, jika ganti

rugi negara masih merupakan pidana tambahan, hakim tetap berwenang menjatuhkan pidana tambahan atau pidana penjara alternatif apabila terpidana tidak dapat mengganti kerugian. kompensasi, negara lebih cenderung memberikan kesempatan kerja kepada mereka yang membayar suap daripada memenjarakan narapidana. sesuai dengan keahlian mereka. Pada dasarnya pelaku korupsi adalah orang yang sangat berkompeten. Kerja paksa yang dihasilkan disita oleh negeri buat mengkompensasi kerugian yang tidak bisa dibayar oleh para tahanan. Pengembangan konsep ini dalam undang-undang anti korupsi bertujuan buat membetulkan ataupun mengkompensasi kehancuran pemerintah yang diakibatkan oleh korupsi. Di sisi lain, konsep pembedaan mempunyai banyak kelebihan dalam perihal menghukum pelakon. Narapidana, yang mempunyai hak kompensasi yang tidak bisa dinegosiasikan, bekerja di dasar pengawasan negeri buat membetulkan kehancuran yang diakibatkan oleh aksi mereka.


#### IV. KESIMPULAN

Paradigma atau model peradilan pidana pembalasan yang menjadi dasar atau dasar hukum pemberantasan korupsi tidak ada hubungannya dengan tujuan utama undang-undang antikorupsi Indonesia. Etos melindungi kekayaan negara harus didasarkan pada gagasan pemulihan keadilan untuk menyembuhkan korupsi daripada memenjarakan pelakunya. Konsep keadilan restoratif dalam penuntutan suap dapat berupa peningkatan standar untuk pemulihan negara, dari hukuman tambahan hingga kejahatan berat. Konsep kerja paksa dapat digunakan sebagai alternatif pemenjaraan pemberi suap untuk mencegah kemungkinan ganti rugi bagi pelaku.

#### REFERENSI

- 2 Agus Rusianto. 2015. Tindak Pidana & Pertanggung jawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapannya. Jakarta: Kencana.
- 2 Budi Suharianto, Restorative Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Keuangan Negara, Jakarta, Kemenkum ham, Volume 5, Nomor3, Desember 2016.
- Marlina. 2017. Pengantar Konsep Diversi dan Restorative justice dalam Hukum Pidana. USUPress. Medan
- 10 DR. M. Hatta Ali, S.H., M. H. (2022). *Peradilan sederhana cepat & biaya ringan menuju keadilan restoratif* (2022 Penerbit Alumni (ed.)). [https://books.google.co.id/books?id=KbleEAAAQBAJ&dq=keadilan+restoratif&lr=&hl=id&source=gbs\\_navlinks\\_s](https://books.google.co.id/books?id=KbleEAAAQBAJ&dq=keadilan+restoratif&lr=&hl=id&source=gbs_navlinks_s)
- 7 Erick, M., Amsori, E., Tinggi, S., & Hukum, I. (2022). *Penyelesaian Perkara Anak di Indonesia Melalui Keadilan Restoratif (Studi Kasus Putusan Nomor : 8 / Pid . Sus-Anak / 2018 / PN Kng .)*. 6(3), 6505–6517.
- Herman, Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif*. 4(2), 322–341. <https://journal.uho.ac.id/index.php/holresch/article/view/48/25>
- 5 Menkel-Meadow, C. (2007). Restorative justice: What is it and does it work? *Annual Review of Law and Social Science*, 3(July), 161–187. <https://doi.org/10.1146/annurev.lawsocsci.2.081805.110005>
- No, V., & Ahzar, R. M. (2022). *Amnesti: Jurnal Hukum Keadilan Restorative Justice sebagai Upaya Mewujudkan Peradilan yang Humanis*. 4(2), 109–119.
- Nurman, W. M. (2022). *Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (studi di polda sumatera utara)*.
- 3 Siregar, A. A. I., Susila, M. E., & Firmansyah, I. (2022). Keadilan Restoratif sebagai Upaya Penguatan Sistem Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Pengungsi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 29(3), 567–590. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss3.art5>





# ARTIKEL RJ-TIPIKOR

---

## ORIGINALITY REPORT

---

16%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

1	Fuzi Narin Drani. "Penyelesaian Korupsi dengan menggunakan Restoratif Justice", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020 Publication	4%
2	rechten.nusaputra.ac.id Internet Source	3%
3	jurnal.uii.ac.id Internet Source	1%
4	jurnal.uisu.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Macquarie University Student Paper	1%
6	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	1%
7	journal.upy.ac.id Internet Source	1%
8	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%

---

Submitted to Universitas Ibn Khaldun

9	Student Paper	1 %
10	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
11	repository.poltekkes-denpasar.ac.id Internet Source	<1 %
12	storage.nu.or.id Internet Source	<1 %
13	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	<1 %
14	travel.kompas.com Internet Source	<1 %
15	Midian Hosiholan Rumahorbo, Risa Mahdewi, Desia Rakhma Banjarani. "The Role Of The Prosecutors In The Effort Of Assets Recovery From Corruption Crimes", Ius Poenale, 2022 Publication	<1 %
16	ejournal.undiksha.ac.id Internet Source	<1 %
17	repository.narotama.ac.id Internet Source	<1 %
18	Finna Listiyani, Abdul Rahmad Zalukhu, Markus Gaurifa, Rahmayanti Rahmayanti. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MERUGIKAN	<1 %

KEUANGAN NEGARA (STUDI PUTUSAN  
NOMOR: 17/PID.SUS-TPK/2016/PN.MDN)",  
Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2020  
Publication

---

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off